



P U T U S A N
NOMOR 5/PID /2025/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eddy Sutanto;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun/17 Desember 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Apartemen Semanggi Unit 1511 Jl. Gatot Subroto Kav. 52 B RT/RW 002/010 Kel. Petamburan Kec. Tanah Abang - Jakarta Pusat (Alamat KTP) / atau Villa Panbil Blok E No.23 A RT 011 RW 003 Kel. Muka Kuning Kec. Sungai Beduk - Kota Batam (Alamat saat ini);
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG



5. Hakim Tinggi Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
6. Hakim Tinggi Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Terdakwa dalam pemeriksaan Tingkat banding didampingi Penasihat Hukumnya Johan Harmiwadi S., S.H., M.H., Eric Ghestano Kandow, S.H., Yudi Wijaya, S.H. dan Fransiskus Dwi Septiawan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Peduli Dan Harapan Bangsa, beralamat di Komplek Pertokoan Rananta Residence Blok A Nomor 11, Baloi Permai, Batam Kota 29431, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 75-PID.B-LBH-PDHB-X-2024 tanggal 14 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1564/SK/2024/PN Btm tanggal 31 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa EDDY SUTANTO pada tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan 20 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2024 bertempat di Pasir Putih Blok C12 A Kec. Bengkong- Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang”*.Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan 20 Januari 2024 Terdakwa memesan daging ayam beku (frozenfood) kepada saksiJOHNY HENDRA dengan mengirimkan pesan whatsapp ke saksiJOHNY HENDRA untuk menayakan harga serta jenis atau ukuran daging ayam



apa saja yang tersedia, lalu Terdakwa meminta saksiJOHNY HENDRA untuk membuat nota tagihan (tanda terima) untuk melakukan pembelian terhadap barang yang dipesannya.Selanjutnya saksiJOHNY HENDRA meminta kepada saksi LINDAWATI yang merupakan staff saksiJOHNY HENDRA untuk membuat Nota Tagihan Tanda Terima Barang sesuai dengan pesanan (permintaan barang) yang diinginkan Terdakwa. Setelah membuat nota tagihan tanda terima tersebut, atas permintaan Terdakwa barang berupa daging ayam beku tersebut akan dijemput oleh karyawan Terdakwa dan terkadang juga Terdakwa meminta saksiJOHNY HENDRA untuk mengantarkan barang daging ayam beku tersebut ke gudang PT. MULTI ERA CIPTA sehingga saksiJOHNY HENDRA memerintahkan supir saksiJOHNY HENDRA untuk melakukan pengantaran daging ayam beku yang tersebut ke gudang PT. MULTI ERA CIPTA dan memberikan nota warna merah untuk di tanda tangani oleh karyawan / penerima di Gudang PT.MULTI ERA CIPTA. Setelah ditanda tangani kemudian nota merah tersebut diberikan kepada karyawan penerima daging ayam di gudang PT. MULTI ERA CIPTA. Selanjutnya saksi JOHNY HENDRA akan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang berupa daging ayam beku tersebut telah sampai di gudang PT. MULTI ERA CIPTA;

- Setelah nota tagihan tanda terima warna merah ditanda tangani dan barang berupa daging ayam beku diterima di Gudang PT. MULTI ERA CIPTA sesuai pesanan Terdakwa, proses pembayaran terhadap pembelian barang tersebut dibayar dalam jangka seminggu, yang mana Terdakwa akan meminta saksiJOHNY HENDRA menjumlahkan seluruh nota-nota tagihan atas pembelian barang daging ayam beku yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan 20 Januari 2024 (sebanyak 35 (tiga puluh lima) nota tagihan) dengan rincian sebagai berikut :

Nomor nota tagihan	Tanggal nota	Jumlah tagihan nota	Nomor BG	Tanggal pencairan BG	Jumlah BG	Keterangan
23226	2	Rp	DU	30	Rp	MULTI



	Januari 2024	30.141.000	572478	Januari 2024	39.891.000	ERA CIPTA
23018	2 Januari 2024	Rp 9.750.000				
23318	6 Januari 2024	Rp 22.138.000	DU 572481	6 Februari 2024	Rp 22.138.000	MULTI ERA CIPTA
23336	7 Januari 2024	Rp 19.731.000	DU 572479	2 Februari 2024	Rp 28.837.000	MULTI ERA CIPTA
23337	7 Januari 2024	Rp 9.106.000				
23161	8 Januari 2024	Rp 4.725.000	DU 572497	30 Januari 2024	Rp 27.570.000	MULTI ERA CIPTA
23339	8 Januari 2024	Rp 22.845.000				
23373	8 Januari 2024	Rp 29.954.000	DU 572496	26 Januari 2024	Rp 41.306.000	MULTI ERA CIPTA
23404	9 Januari 2024	Rp 11.352.000				
23451	10 Januari 2024	Rp 18.805.000	DU 572498	3 Februari 2024	Rp 35.122.000	MULTI ERA CIPTA
23460	10 Januari 2024	Rp 6.877.000				



23162	11 Januari 2024	Rp 9.440.000				
23462	11 Januari 2024	Rp 11.300.000	DU 572499	5 Februari 2024	Rp 37.344.000	MULTI ERA CIPTA
23465	12 Januari 2024	Rp 3.344.000				
23464	12 Januari 2024	Rp 11.475.000				
23536	12 Januari 2024	Rp 11.225.000				
23549	13 Januari 2024	Rp 12.555.000	EA 088834	24 Februari 2024	Rp 33.511.000	EDDY SUTANTO
23466	13 Januari 2024	Rp 20.956.000				
23473	13 Januari 2024	Rp 11.175.000	EA 088839	21 Februari 2024	Rp 25.000.000	EDDY SUTANTO
23715	21 Januari 2024	Rp 9.162.000	EA 088836	28 Februari 2024	Rp 50.000.000	EDDY SUTANTO
23758	21 Januari 2024	Rp 3.150.000				
23759	22	Rp				



	Januari 2024	12.076.000				
23615	23 Januari 2024	Rp 39.195.000				
23601	15 Januari 2024	Rp 29.957.000	EA 088838	17 Februari 2024	Rp 25.000.000	EDDY SUTANTO
23603	16 Januari 2024	Rp 25.254.000	EA 088835	26 Februari 2024	Rp 30.089.000	EDDY SUTANTO
23608	17 Januari 2024	Rp 36.262.000	EA 088826	11 Februari 2024	Rp 36.262.000	EDDY SUTANTO
23609	17 Januari 2024	Rp 14.094.000	EA 088827	15 Februari 2024	Rp 33.682.000	EDDY SUTANTO
23164	17 Januari 2024	Rp 3.928.000				
23043	18 Januari 2024	Rp 7.365.000				
23033	18 Januari 2024	Rp 8.295.000				
23034	18 Januari 2024	Rp 28.552.000	EA 088828	17 Februari 2024	Rp 28.552.000	EDDY SUTANTO
23044	19 Januari 2024	Rp 18.211.000	EA 088829	19 Februari 2024	Rp 31.770.000	EDDY SUTANTO

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG



23166	19 Januari 2024	Rp 7.560.000				
23695	20 Januari 2024	Rp 5.999.000				
23705	20 Januari 2024	Rp 60.012.000	EA 088830	20 Februari 2024	Rp 30.000.000	EDDY SUTANTO
			EA 088831	22 Februari 2024	Rp 30.012.000	EDDY SUTANTO

- Selanjutnya setelah saksi JOHNY HENDRA menjumlahkan nota-nota tagihan tersebut saksi JOHNY HENDRA akan mengirimkan total tagihan seluruhnya atas nota-nota tersebut kepada Terdakwa melalui pesan Whatapps serta mengirimkan foto nota-nota pembelian kepada Terdakwa, namun atas pemesanan bulan Januari 2024, terhadap nota tagihan pembelian barang daging ayam beku tersebut, Terdakwa selalu memberikan jaminan pembayaran berupa bilyet giro sesuai dengan Nota Tagihan Tanda Terima Barang dan membuat tanggal kliring pada bilyet giro tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu;
- Selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2024 saksi JOHNY HENDRA melakukan kliring di Bank BCA Batam Center terhadap 1 (satu) bilyet giro yang telah jatuh tempo akan tetapi bilyet giro tersebut tidak dapat dicairkan karena saldo tidak cukup, sehingga saksi JOHNY HENDRA menanyakan kepada Terdakwa mengapa bilyet giro tersebut tidak cukup saldo, lalu Terdakwa mengatakan bahwa “uang belum masuk kerekening giro ditunggu saja”. Selanjutnya saksi JOHNY HENDRA meminta Terdakwa untuk membayar nota tagihan lainnya secara transfer, akan tetapi Terdakwa menunda-nunda pembayaran terhadap nota tagihan lainnya, yang mana sebanyak 6 (enam) lembar nota tagihan belum



dilakukan pembayaran. Kemudian pada tanggal 04 Maret 2024 saksi JOHNY HENDRA membawa seluruh bilyet giro sebanyak 18 (delapan belas) lembar ke Bank BCA Batam Center Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam untuk dikliring atau dicairkan dan saat itu saksi JOHNY HENDRA ketahui bilyet giro tersebut ditolak seluruhnya oleh Bank BCA Batam Center dikarenakan tidak cukup saldo;

- Bahwa terhadap 35 (tiga puluh lima) lembar tagihan Nota tanda terima tersebut sebesar Rp 586.086.000 (lima ratus delapan puluh enam juta delapan puluh enam ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memberikan jaminan pembayaran berupa bilyet giro sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
- Bahwa masih ada nota tagihan yang belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) nota tagihan tanda terima sebagai berikut:
 - Nota tagihan Tanda terima barang No 23807 tanggal 24 januari 2024 sebesar Rp 14.613.000 (Empat belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah);
 - Nota tagihan Tanda terima barang No 23644 tanggal 25 januari 2024 sebesar Rp 26.630.000 (Dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Nota tagihan Tanda terima barang No 23821 tanggal 26 januari 2024 sebesar Rp 3.779.000 (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah);
 - Nota tagihan Tanda terima barang No 23817 tanggal 26 januari 2024 sebesar Rp 31.844.000 (Tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - Nota tagihan Tanda terima barang No 23782 tanggal 27 januari 2024 sebesar Rp 5.473.000 (Lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - Nota tagihan Tanda terima barang No 23422 tanggal 27 januari 2024 sebesar Rp 16.136.000 (Enam belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG



Dengan jumlah tagihan sesuai nota tagihan tanda terima tertanggal 24 sampai dengan 27 Januari 2024 sebanyak 6 (enam) lembar tersebut sebesar Rp 98.475.000 (sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terhadap nota-nota tagihan tersebut seluruhnya Frozenfood (daging ayam beku) sudah diterima oleh Terdakwa di Gudang PT MULTI ERA CIPTA namun belum dilakukan pembayaran;

- Bahwa terhadap daging ayam beku yang Terdakwa beli dari saksi JOHNY HENDRA tersebut Terdakwa jual kembali ke pasar dan Terdakwa telah menerima pembayaran dari hasil penjualan di pasar tos 3000;
- Bahwa seluruh nota sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar nota tagihan tanda terima atas pembelian barang berupa daging ayam beku (frozenfood) yang dilakukan Terdakwa kepada saksi JOHNY HENDRA, yang mana Terdakwa dengan sengaja dan mengetahui tidak memiliki saldo dana yang cukup untuk melakukan pembayaran namun mengeluarkanbilyet giro tersebut hingga mengulur waktu yang mengakibatkan saksi JOHNY HENDRA mengalami kerugian sebanyak 22 (dua puluh dua) ton dengan harga Rp.684.561.000 (enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa EDDY SUTANTO pada tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan 20 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2024 bertempat di Pasir Putih Blok C12 A Kec. Bengkong- Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG



dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan 20 Januari 2024 Terdakwa memesan daging ayam beku (frozenfood) kepada saksiJOHNY HENDRA dengan mengirimkan pesan whatsapp ke saksiJOHNY HENDRA untuk menanyakan harga serta jenis atau ukuran daging ayam apa saja yang tersedia, lalu Terdakwa meminta saksiJOHNY HENDRA untuk membuat nota tagihan (tanda terima) untuk melakukan pembelian terhadap barang yang dipesannya.Selanjutnya saksiJOHNY HENDRA meminta kepada saksi LINDAWATI yang merupakan staff saksiJOHNY HENDRA untuk membuat Nota Tagihan Tanda Terima Barang sesuai dengan pesanan (permintaan barang) yang diinginkan Terdakwa. Setelah membuat nota tagihan tanda terima tersebut, atas permintaan Terdakwa barang berupa daging ayam beku tersebut akan dijemput oleh karyawan Terdakwa dan terkadang juga Terdakwa meminta saksiJOHNY HENDRA untuk mengantarkan barang daging ayam beku tersebut ke gudang PT. MULTI ERA CIPTA sehingga saksiJOHNY HENDRA memerintahkan supir saksiJOHNY HENDRA untuk melakukan pengantaran daging ayam beku yang tersebut ke gudang PT. MULTI ERA CIPTA dan memberikan nota warna merah untuk di tanda tangani oleh karyawan / penerima di Gudang PT.MULTI ERA CIPTA. Setelah ditanda tangani kemudian nota merah tersebut diberikan kepada karyawan penerima daging ayam di gudang PT. MULTI ERA CIPTA. Selanjutnya saksi JOHNY HENDRA akan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa barang berupa daging ayam beku tersebut telah sampai di gudang PT. MULTI ERA CIPTA;
- Setelah nota tagihan tanda terima warna merah ditanda tangani dan barang berupa daging ayam beku diterima di Gudang PT. MULTI ERA CIPTA sesuai pesanan Terdakwa, proses pembayaran terhadap pembelian barang tersebut dibayar dalam jangka seminggu, yang mana Terdakwa akan meminta saksiJOHNY HENDRA menjumlahkan seluruh nota-nota tagihan atas pembelian barang daging ayam beku yang dilakukan oleh Terdakwa sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

20 Januari 2024 (sebanyak 35 (tiga puluh lima) nota tagihan) dengan rincian sebagai berikut :

Nomor nota tagihan	Tanggal nota	Jumlah tagihan nota	Nomor BG	Tanggal pencairan BG	Jumlah BG	Keterangan
23226	2 Januari 2024	Rp 30.141.000	DU 572478	30 Januari 2024	Rp 39.891.000	MULTI ERA CIPTA
23018	2 Januari 2024	Rp 9.750.000				
23318	6 Januari 2024	Rp 22.138.000	DU 572481	6 Februari 2024	Rp 22.138.000	MULTI ERA CIPTA
23336	7 Januari 2024	Rp 19.731.000	DU 572479	2 Februari 2024	Rp 28.837.000	MULTI ERA CIPTA
23337	7 Januari 2024	Rp 9.106.000				
23161	8 Januari 2024	Rp 4.725.000	DU 572497	30 Januari 2024	Rp 27.570.000	MULTI ERA CIPTA
23339	8 Januari 2024	Rp 22.845.000				
23373	8 Januari 2024	Rp 29.954.000	DU 572496	26 Januari 2024	Rp 41.306.000	MULTI ERA CIPTA
23404	9 Januari	Rp 11.352.000				

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG



23451	2024 10 Januari 2024	Rp 18.805.000	DU 572498	3 Februari 2024	Rp 35.122.000	MULTI ERA CIPTA
23460	10 Januari 2024	Rp 6.877.000				
23162	11 Januari 2024	Rp 9.440.000				
23462	11 Januari 2024	Rp 11.300.000	DU 572499	5 Februari 2024	Rp 37.344.000	MULTI ERA CIPTA
23465	12 Januari 2024	Rp 3.344.000				
23464	12 Januari 2024	Rp 11.475.000				
23536	12 Januari 2024	Rp 11.225.000				
23549	13 Januari 2024	Rp 12.555.000	EA 088834	24 Februari 2024	Rp 33.511.000	EDDY SUTANTO
23466	13 Januari 2024	Rp 20.956.000				
23473	13 Januari 2024	Rp 11.175.000	EA 088839	21 Februari 2024	Rp 25.000.000	EDDY SUTANTO



23715	21 Januari 2024	Rp 9.162.000	EA 088836	28 Februari 2024	Rp 50.000.000	EDDY SUTANTO
23758	21 Januari 2024	Rp 3.150.000				
23759	22 Januari 2024	Rp 12.076.000				
23615	23 Januari 2024	Rp 39.195.000				
23601	15 Januari 2024	Rp 29.957.000	EA 088838	17 Februari 2024	Rp 25.000.000	EDDY SUTANTO
23603	16 Januari 2024	Rp 25.254.000	EA 088835	26 Februari 2024	Rp 30.089.000	EDDY SUTANTO
23608	17 Januari 2024	Rp 36.262.000	EA 088826	11 Februari 2024	Rp 36.262.000	EDDY SUTANTO
23609	17 Januari 2024	Rp 14.094.000	EA 088827	15 Februari 2024	Rp 33.682.000	EDDY SUTANTO
23164	17 Januari 2024	Rp 3.928.000				
23043	18 Januari 2024	Rp 7.365.000				
23033	18 Januari	Rp 8.295.000				



23034	2024 18 Januari 2024	Rp 28.552.000	EA 088828	17 Februari 2024	Rp 28.552.000	EDDY SUTANTO
23044	19 Januari 2024	Rp 18.211.000	EA 088829	19 Februari 2024	Rp 31.770.000	EDDY SUTANTO
23166	19 Januari 2024	Rp 7.560.000				
23695	20 Januari 2024	Rp 5.999.000				
23705	20 Januari 2024	Rp 60.012.000	EA 088830	20 Februari 2024	Rp 30.000.000	EDDY SUTANTO
			EA 088831	22 Februari 2024	Rp 30.012.000	EDDY SUTANTO

- Selanjutnya setelah saksiJOHNY HENDRA menjumlahkan nota-nota tagihan tersebut saksiJOHNY HENDRA akan mengirimkan total tagihan seluruhnya atas nota-nota tersebut kepada Terdakwa melalui pesan Whatapps serta mengirimkan foto nota-nota pembelian kepada Terdakwa, namun atas pemesanan bulan Januari 2024, terhadap nota tagihan pembelian barang daging ayam beku tersebut, Terdakwa selalu memberikan jaminan pembayaran berupa bilyet giro sesuai dengan Nota Tagihan Tanda Terima Barang dan membuat tanggal kliring pada bilyet giro tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) minggu;
- Selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2024 saksi JOHNY HENDRA melakukan kliring di Bank BCA Batam Center terhadap 1 (satu) bilyet giro yang telah jatuh tempo akan tetapi bilyet giro tersebut tidak dapat



dicairkan karena saldo tidak cukup, sehingga saksi JOHNY HENDRA menanyakan kepada Terdakwa mengapa bilyet giro tersebut tidak cukup saldo, lalu Terdakwa mengatakan bahwa “uang belum masuk rekening giro ditunggu saja”. Selanjutnya saksi JOHNY HENDRA meminta Terdakwa untuk membayar nota tagihan lainnya secara transfer, akan tetapi Terdakwa menunda-nunda pembayaran terhadap nota tagihan lainnya, yang mana sebanyak 6 (enam) lembar nota tagihan belum dilakukan pembayaran. Kemudian pada tanggal 04 Maret 2024 saksi JOHNY HENDRA membawa seluruh bilyet giro sebanyak 18 (delapan belas) lembar ke Bank BCA Batam Center Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam untuk dikliring atau dicairkan dan saat itu saksi JOHNY HENDRA ketahui bilyet giro tersebut ditolak seluruhnya oleh Bank BCA Batam Center dikarenakan tidak cukup saldo;

- Bahwa terhadap 35 (tiga puluh lima) lembar tagihan Nota tanda terima tersebut sebesar Rp 586.086.000 (lima ratus delapan puluh enam juta delapan puluh enam ribu rupiah) namun Terdakwa hanya memberikan jaminan pembayaran berupa bilyet giro sebanyak 18 (delapan belas) lembar;
- Bahwa masih ada nota tagihan yang belum dilakukan pembayaran oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) nota tagihan tanda terima sebagai berikut :
 - Nota tagihan Tanda terima barang No 23807 tanggal 24 januari 2024 sebesar Rp 14.613.000 (Empat belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah);
 - Nota tagihan Tanda terima barang No 23644 tanggal 25 januari 2024 sebesar Rp 26.630.000 (Dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Nota tagihan Tanda terima barang No 23821 tanggal 26 januari 2024 sebesar Rp 3.779.000 (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah);
 - Nota tagihan Tanda terima barang No 23817 tanggal 26 januari 2024 sebesar Rp 31.844.000 (Tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota tagihan Tanda terima barang No 23782 tanggal 27 januari 2024 sebesar Rp 5.473.000 (Lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Nota tagihan Tanda terima barang No 23422 tanggal 27 januari 2024 sebesar Rp 16.136.000 (Enam belas juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Dengan jumlah tagihan sesuai nota tagihan tanda terima tertanggal 24 sampai dengan 27 Januari 2024 sebanyak 6 (enam) lembar tersebut sebesar Rp 98.475.000 (sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan terhadap nota-nota tagihan tersebut seluruhnya Frozenfood (daging ayam beku) sudah diterima oleh Terdakwa di Gudang PT MULTI ERA CIPTA namun belum dilakukan pembayaran;

- Bahwa terhadap daging ayam beku yang Terdakwa beli dari saksi JOHNY HENDRA tersebut Terdakwa jual kembali ke pasardan Terdakwa telah menerima pembayaran dari hasil penjualan di pasar tos 3000, namun Terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi JOHNY HENDRA;
- Bahwa seluruh nota sebanyak 41 (empat puluh satu) lembar nota tagihan tanda terima atas pembelian barang berupa daging ayam beku (frozenfood) yang dilakukan Terdakwa kepada saksi JOHNY HENDRA, yang mana Terdakwa dengan sengaja dan mengetahui tidak memiliki saldo dana yang cukup untuk melakukan pembayaran namun mengeluarkan bilyet giro tersebut hingga mengulur waktu yang mengakibatkan saksi JOHNY HENDRA mengalami kerugian sebanyak 22 (dua puluh dua) ton dengan harga Rp.684.561.000 (enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 5/PID/2025/PT TPG tanggal 3 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG



Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/PID/2025/PT TPG tanggal 3 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam Nomor Reg. Perk: PDM-269/Eoh.2/Batam/10/2024, tertanggal 21 November 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDDY SUTANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana surat dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDDY SUTANTO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 10 (Sepuluh) lembar Laporan mutasi rekening Giro No Rekening 7195110999 an. PT MULTI ERA CIPTA;
 - 2) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23018 tanggal 02 Januari 2024 sebesar Rp 9.750.000 (Sembilan Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23226 tanggal 02 Januari 2024 sebesar Rp 30.141.000 (Tiga puluh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - 4) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23318 tanggal 06 Januari 2024 sebesar Rp 22.138.000 (Dua puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - 5) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23336 tanggal 07 Januari 2024 sebesar Rp19.731.000,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23226 tanggal 07 Januari 2024 sebesar Rp9.106.000,00 (Sembilan juta seratus enam ribu rupiah);
- 7) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23161 tanggal 08 Januari 2024 sebesar Rp4.725.000,00 (Empat Juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 8) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23339 tanggal 08 Januari 2024 sebesar Rp22.845.000,00 (Dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 9) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23373 tanggal 08 Januari 2024 sebesar Rp29.954.000,00 (Dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 10) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23404 tanggal 09 Januari 2024 sebesar Rp11.352.000,00 (Sebelas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 11) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23451 tanggal 10 Januari 2024 sebesar Rp18.805.000,00 (Delapan belas juta delapan ratus lima ribu rupiah);
- 12) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23460 tanggal 10 Januari 2024 sebesar Rp6.877.000,00 (Enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 13) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23162 tanggal 11 Januari 2024 sebesar Rp9.440.000,00 (Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 14) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23462 tanggal 11 Januari 2024 sebesar Rp11.300.000,00 (Sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23465 tanggal 12 Januari 2024 sebesar Rp3.344.000,00 (Tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 16) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23464 tanggal 12 Januari 2024 sebesar Rp11.475.000,00 (Sebelas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23536 tanggal 12 Januari 2024 sebesar Rp11.225.000,00 (Sebelas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 18) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23466 tanggal 13 Januari 2024 sebesar Rp20.956.000,00 (Dua puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 19) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23549 tanggal 13 Januari 2024 sebesar Rp12.555.000,00 (Dua belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 20) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23473 tanggal 13 Januari 2024 sebesar Rp 11.175.000 (Sebelas juta seratus tujuh lima ribu rupiah);
- 21) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23465 tanggal 21 Januari 2024 sebesar Rp9.162.000,00 (Sembilan juta seratus enam puluh rupiah);
- 22) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23758 tanggal 21 Januari 2024 sebesar Rp3.150.000,00 (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 23) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23759 tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp12.076.000,00 (Dua belas juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 24) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23615 tanggal 23 Januari 2024 sebesar

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp39.195.000,00 (Tiga puluh Sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

25) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23601 tanggal 15 Januari 2024 sebesar Rp29.957.000,00 (Dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

26) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23603 tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp25.254.000,00 (Dua puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

27) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23608 tanggal 17 Januari 2024 sebesar Rp36.262.000,00 (Tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

28) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23164 tanggal 17 Januari 2024 sebesar Rp3.928.000,00 (Tiga juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

29) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23609 tanggal 17 Januari 2024 sebesar Rp14.094.000,00 (Empat belas juta Sembilan puluh empat ribu rupiah);

30) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23043 tanggal 18 Januari 2024 sebesar Rp7.365.000,00 (Tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

31) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23033 tanggal 18 Januari 2024 sebesar Rp8.295.000,00 (Delapan juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

32) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23034 tanggal 18 Januari 2024 sebesar

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp28.552.000,00 (Dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

33) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23166 tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp7.560.000,00 (Tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

34) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23044 tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp18.211.000,00 (Delapan belas juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

35) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23695 tanggal 20 Januari 2024 sebesar Rp5.999.000,00 (Lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);

36) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23705 tanggal 20 Januari 2024 sebesar Rp60.012.000,00 (Enam puluh juta dua belas ribu rupiah);

37) Surat Kuasa PT MULTI ERA CIPTA tanggal 2 April 2020;

38) 1 (Satu) lembar nota asli warna putih tanda terima tagihan JOHNY FROZEN FOOD NO 23422 tanggal 27 Januari 2024 sebesar Rp16.136.000,00 (Enam belas juta seratus tiga puluh enam juta ribu rupiah);

39) 1 (Satu) lembar nota asli warna putih tanda terima tagihan JOHNY FROZEN FOOD NO 23782 tanggal 27 Januari 2024 sebesar Rp5.473.000,00 (Lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

40) 1 (Satu) lembar nota asli warna putih tanda terima tagihan JOHNY FROZEN FOOD NO 23817 tanggal 26 Januari 2024 sebesar Rp31.844.000,00 (Tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

41) 1 (Satu) lembar nota asli warna putih tanda terima tagihan JOHNY FROZEN FOOD NO 23821 tanggal 26 Januari 2024 sebesar Rp3.779.000,00 (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG



- 42) 1 (Satu) lembar nota asli warna putih tanda terima tagihan JOHNY FROZEN FOOD NO 23644 tanggal 25 Januari 2024 sebesar Rp26.630.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 43) 1 (Satu) lembar nota asli warna putih tanda terima tagihan JOHNY FROZEN FOOD NO 23807 tanggal 24 Januari 2024 sebesar Rp14.613.000,00 (empat belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah);
- 44) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No DU 572478 tanggal 30 Januari 2024 dengan Nomor Rekening 7195110999 atas nama MULTI ERA CIPTA sebesar Rp39.891.000,00 (Tiga puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 45) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0572478 sebesar Rp39.891.000,00 (Tiga puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening MULTI ERA CIPTA;
- 46) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No DU 572481 tanggal 6 Februari 2024 dengan Nomor Rekening 7195110999 atas nama MULTI ERA CIPTA sebesar Rp22.138.000,00 (Dua puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 47) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0572481 sebesar Rp22.138.000,00 (Dua puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening MULTI ERA CIPTA;
- 48) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No DU 572479 tanggal 2 Februari 2024 dengan Nomor Rekening 7195110999 atas nama MULTI ERA CIPTA sebesar Rp28.837.000,00 (Dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 49) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0572479 sebesar Rp28.837.000,00 (Dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG



Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening MULTI ERA CIPTA;

- 50) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No DU 572497 tanggal 30 Januari 2024 dengan Nomor Rekening 7195110999 atas nama MULTI ERA CIPTA sebesar Rp27.570.000,00 (Dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 51) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0572497 sebesar Rp27.570.000,00 (Dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening MULTI ERA CIPTA;
- 52) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No DU 572496 tanggal 26 Januari 2024 dengan Nomor Rekening 7195110999 atas nama MULTI ERA CIPTA sebesar Rp41.306.000,00 (Empat puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);
- 53) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0572496 sebesar Rp41.306.000,00 (Empat puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening MULTI ERA CIPTA;
- 54) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No DU 572498 tanggal 3 Februari 2024 dengan Nomor Rekening 7195110999 atas nama MULTI ERA CIPTA sebesar Rp35.122.000,00 (Tiga puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 55) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0572498 sebesar Rp35.122.000,00 (Tiga puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening MULTI ERA CIPTA;
- 56) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No DU 572499 tanggal 5 Februari 2024 dengan Nomor Rekening 7195110999 atas nama MULTI ERA CIPTA sebesar Rp37.344.000,00 (Tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 57) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0572499 sebesar Rp37.344.000,00

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)
Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening MULTI ERA
CIPTA;

- 58) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No EA 088834 tanggal 24 Februari 2024 dengan Nomor Rekening 3262757878 atas nama EDDY SUTANTO sebesar Rp33.511.000,00 (Tiga puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu rupiah);
- 59) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0088834 sebesar Rp33.511.000,00 (Tiga puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening EDDY SUTANTO;
- 60) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No EA 088839 tanggal 21 Februari 2024 dengan Nomor Rekening 3262757878 atas nama EDDY SUTANTO sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
- 61) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No EA 088836 tanggal 28 Februari 2024 dengan Nomor Rekening 3262757878 atas nama EDDY SUTANTO sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- 62) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0088839 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening EDDY SUTANTO;
- 63) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0088836 sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening EDDY SUTANTO;
- 64) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No EA 088838 tanggal 17 Februari 2024 dengan Nomor Rekening 3262757878 atas nama EDDY SUTANTO sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No EA 088835 tanggal 26 Februari 2024 dengan Nomor Rekening 3262757878 atas nama EDDY SUTANTO sebesar Rp30.089.000,00 (Tiga puluh juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 66) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0088838 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening EDDY SUTANTO;
- 67) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0088835 sebesar Rp30.089.000,00 (Tiga puluh juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening EDDY SUTANTO;
- 68) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No EA 088826 tanggal 11 Februari 2024 dengan Nomor Rekening 3262757878 atas nama EDDY SUTANTO sebesar Rp36.262.000,00 (Tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 69) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0088826 sebesar Rp36.262.000,00 (Tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening EDDY SUTANTO;
- 70) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No EA 088827 tanggal 15 Februari 2024 dengan Nomor Rekening 3262757878 atas nama EDDY SUTANTO sebesar Rp33.682.000,00 (Tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 71) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0088827 sebesar Rp33.682.000,00 (Tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening EDDY SUTANTO;
- 72) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No EA 088828 tanggal 17 Februari 2024 dengan Nomor Rekening 3262757878 atas

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama EDDY SUTANTO sebesar Rp28.552.000,00 (Dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

73) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0088828 sebesar Rp28.552.000,00 (Dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening EDDY SUTANTO;

74) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No EA 088828 tanggal 19 Februari 2024 dengan Nomor Rekening 3262757878 atas nama EDDY SUTANTO sebesar Rp31.770.000,00 (Tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

75) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0088829 sebesar Rp31.770.000,00 (Tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening EDDY SUTANTO;

76) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No EA 088830 tanggal 20 Februari 2024 dengan Nomor Rekening 3262757878 atas nama EDDY SUTANTO sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);

77) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No EA 088831 tanggal 22 Februari 2024 dengan Nomor Rekening 3262757878 atas nama EDDY SUTANTO sebesar Rp30.012.000,00 (Tiga puluh juta dua belas ribu rupiah);

78) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0088830 sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening EDDY SUTANTO;

79) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0088831 sebesar Rp30.012.000,00 (Tiga puluh juta dua belas ribu rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening EDDY SUTANTO;

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG



80) Surat Somasi Nomor: 2227/RBS-P/SK-S/III/2024 tanggal 25 Maret 2024;

Dikembalikan kepada Saksi JOHNY HENDRA;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 696/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 5 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eddy Sutanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 10 (Sepuluh) lembar Laporan mutasi rekening Giro No Rekening 7195110999 an. PT MULTI ERA CIPTA;
 - 2) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23018 tanggal 02 Januari 2024 sebesar Rp9.750.000,00 (Sembilan Juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23226 tanggal 02 Januari 2024 sebesar Rp30.141.000,00 (Tiga puluh juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
 - 4) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23318 tanggal 06 Januari 2024 sebesar Rp22.138.000,00 (Dua puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
 - 5) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23336 tanggal 07 Januari 2024 sebesar

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG



Rp19.731.000,00 (Sembilan belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- 6) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23226 tanggal 07 Januari 2024 sebesar Rp9.106.000,00 (Sembilan juta seratus enam ribu rupiah);
- 7) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23161 tanggal 08 Januari 2024 sebesar Rp4.725.000,00 (Empat Juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 8) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23339 tanggal 08 Januari 2024 sebesar Rp22.845.000,00 (Dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 9) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23373 tanggal 08 Januari 2024 sebesar Rp29.954.000,00 (Dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 10) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23404 tanggal 09 Januari 2024 sebesar Rp11.352.000,00 (Sebelas juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 11) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23451 tanggal 10 Januari 2024 sebesar Rp18.805.000,00 (Delapan belas juta delapan ratus lima ribu rupiah);
- 12) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23460 tanggal 10 Januari 2024 sebesar Rp6.877.000,00 (Enam juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- 13) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23162 tanggal 11 Januari 2024 sebesar Rp9.440.000,00 (Sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 14) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23462 tanggal 11 Januari 2024 sebesar Rp11.300.000,00 (Sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG



- 15) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23465 tanggal 12 Januari 2024 sebesar Rp3.344.000,00 (Tiga juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 16) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23464 tanggal 12 Januari 2024 sebesar Rp11.475.000,00 (Sebelas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 17) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23536 tanggal 12 Januari 2024 sebesar Rp11.225.000,00 (Sebelas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 18) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23466 tanggal 13 Januari 2024 sebesar Rp20.956.000,00 (Dua puluh juta Sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- 19) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23549 tanggal 13 Januari 2024 sebesar Rp12.555.000,00 (Dua belas juta lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 20) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23473 tanggal 13 Januari 2024 sebesar Rp11.175.000,00 (Sebelas juta seratus tujuh lima ribu rupiah);
- 21) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23465 tanggal 21 Januari 2024 sebesar Rp9.162.000,00 (Sembilan juta seratus enam puluh rupiah);
- 22) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23758 tanggal 21 Januari 2024 sebesar Rp3.150.000,00 (Tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 23) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23759 tanggal 22 Januari 2024 sebesar Rp12.076.000,00 (Dua belas juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 24) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23615 tanggal 23 Januari 2024 sebesar

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp39.195.000,00 (Tiga puluh Sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 25) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23601 tanggal 15 Januari 2024 sebesar Rp29.957.000,00 (Dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- 26) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23603 tanggal 16 Januari 2024 sebesar Rp25.254.000,00 (Dua puluh lima juta dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- 27) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23608 tanggal 17 Januari 2024 sebesar Rp36.262.000,00 (Tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 28) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23164 tanggal 17 Januari 2024 sebesar Rp3.928.000,00 (Tiga juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 29) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23609 tanggal 17 Januari 2024 sebesar Rp14.094.000,00 (Empat belas juta Sembilan puluh empat ribu rupiah);
- 30) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23043 tanggal 18 Januari 2024 sebesar Rp7.365.000,00 (Tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 31) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23033 tanggal 18 Januari 2024 sebesar Rp8.295.000,00 (Delapan juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 32) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23034 tanggal 18 Januari 2024 sebesar

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp28.552.000,00 (Dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 33) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23166 tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp7.560.000,00 (Tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 34) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23044 tanggal 19 Januari 2024 sebesar Rp18.211.000,00 (Delapan belas juta dua ratus sebelas ribu rupiah);
- 35) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23695 tanggal 20 Januari 2024 sebesar Rp5.999.000,00 (Lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 36) 1 (Satu) lembar Fotocopy nota tanda terima warna putih JOHNY FROZEN FOOD NO 23705 tanggal 20 Januari 2024 sebesar Rp60.012.000,00 (Enam puluh juta dua belas ribu rupiah);
- 37) Surat Kuasa PT MULTI ERA CIPTA tanggal 2 April 2020;
- 38) 1 (Satu) lembar nota asli warna putih tanda terima tagihan JOHNY FROZEN FOOD NO 23422 tanggal 27 Januari 2024 sebesar Rp16.136.000,00 (Enam belas juta seratus tiga puluh enam juta ribu rupiah);
- 39) 1 (Satu) lembar nota asli warna putih tanda terima tagihan JOHNY FROZEN FOOD NO 23782 tanggal 27 Januari 2024 sebesar Rp5.473.000,00 (Lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- 40) 1 (Satu) lembar nota asli warna putih tanda terima tagihan JOHNY FROZEN FOOD NO 23817 tanggal 26 Januari 2024 sebesar Rp31.844.000,00 (Tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 41) 1 (Satu) lembar nota asli warna putih tanda terima tagihan JOHNY FROZEN FOOD NO 23821 tanggal 26 Januari 2024 sebesar Rp3.779.000,00 (Tiga juta tujuh ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah);

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG



- 42) 1 (Satu) lembar nota asli warna putih tanda terima tagihan JOHNY FROZEN FOOD NO 23644 tanggal 25 Januari 2024 sebesar Rp26.630.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 43) 1 (Satu) lembar nota asli warna putih tanda terima tagihan JOHNY FROZEN FOOD NO 23807 tanggal 24 Januari 2024 sebesar Rp14.613.000,00 (empat belas juta enam ratus tiga belas ribu rupiah);
- 44) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No DU 572478 tanggal 30 Januari 2024 dengan Nomor Rekening 7195110999 atas nama MULTI ERA CIPTA sebesar Rp39.891.000,00 (Tiga puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- 45) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0572478 sebesar Rp39.891.000,00 (Tiga puluh Sembilan juta delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening MULTI ERA CIPTA;
- 46) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No DU 572481 tanggal 6 Februari 2024 dengan Nomor Rekening 7195110999 atas nama MULTI ERA CIPTA sebesar Rp22.138.000,00 (Dua puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 47) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0572481 sebesar Rp22.138.000,00 (Dua puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening MULTI ERA CIPTA;
- 48) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No DU 572479 tanggal 2 Februari 2024 dengan Nomor Rekening 7195110999 atas nama MULTI ERA CIPTA sebesar Rp28.837.000,00 (Dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- 49) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0572479 sebesar Rp28.837.000,00 (Dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG



Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening MULTI ERA CIPTA;

- 50) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No DU 572497 tanggal 30 Januari 2024 dengan Nomor Rekening 7195110999 atas nama MULTI ERA CIPTA sebesar Rp27.570.000,00 (Dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 51) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0572497 sebesar Rp27.570.000,00 (Dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening MULTI ERA CIPTA;
- 52) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No DU 572496 tanggal 26 Januari 2024 dengan Nomor Rekening 7195110999 atas nama MULTI ERA CIPTA sebesar Rp41.306.000,00 (Empat puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah);
- 53) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0572496 sebesar Rp41.306.000,00 (Empat puluh satu juta tiga ratus enam ribu rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening MULTI ERA CIPTA;
- 54) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No DU 572498 tanggal 3 Februari 2024 dengan Nomor Rekening 7195110999 atas nama MULTI ERA CIPTA sebesar Rp35.122.000,00 (Tiga puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 55) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0572498 sebesar Rp35.122.000,00 (Tiga puluh lima juta seratus dua puluh dua ribu rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening MULTI ERA CIPTA;
- 56) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No DU 572499 tanggal 5 Februari 2024 dengan Nomor Rekening 7195110999 atas nama MULTI ERA CIPTA sebesar Rp37.344.000,00 (Tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- 57) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0572499 sebesar Rp37.344.000,00

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG



(Tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah)
Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening MULTI ERA
CIPTA;

- 58) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No EA 088834 tanggal 24 Februari 2024 dengan Nomor Rekening 3262757878 atas nama EDDY SUTANTO sebesar Rp33.511.000,00 (Tiga puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu rupiah);
- 59) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0088834 sebesar Rp33.511.000,00 (Tiga puluh tiga juta lima ratus sebelas ribu rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening EDDY SUTANTO;
- 60) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No EA 088839 tanggal 21 Februari 2024 dengan Nomor Rekening 3262757878 atas nama EDDY SUTANTO sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);
- 61) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No EA 088836 tanggal 28 Februari 2024 dengan Nomor Rekening 3262757878 atas nama EDDY SUTANTO sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- 62) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0088839 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening EDDY SUTANTO;
- 63) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0088836 sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening EDDY SUTANTO;
- 64) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No EA 088838 tanggal 17 Februari 2024 dengan Nomor Rekening 3262757878 atas nama EDDY SUTANTO sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 65) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No EA 088835 tanggal 26 Februari 2024 dengan Nomor Rekening 3262757878 atas nama EDDY SUTANTO sebesar Rp30.089.000,00 (Tiga puluh juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
- 66) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0088838 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening EDDY SUTANTO;
- 67) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0088835 sebesar Rp30.089.000,00 (Tiga puluh juta delapan puluh Sembilan ribu rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening EDDY SUTANTO;
- 68) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No EA 088826 tanggal 11 Februari 2024 dengan Nomor Rekening 3262757878 atas nama EDDY SUTANTO sebesar Rp36.262.000,00 (Tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 69) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0088826 sebesar Rp36.262.000,00 (Tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening EDDY SUTANTO;
- 70) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No EA 088827 tanggal 15 Februari 2024 dengan Nomor Rekening 3262757878 atas nama EDDY SUTANTO sebesar Rp33.682.000,00 (Tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 71) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0088827 sebesar Rp33.682.000,00 (Tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening EDDY SUTANTO;
- 72) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No EA 088828 tanggal 17 Februari 2024 dengan Nomor Rekening 3262757878 atas

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama EDDY SUTANTO sebesar Rp28.552.000,00 (Dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- 73) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0088828 sebesar Rp28.552.000,00 (Dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening EDDY SUTANTO;
- 74) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No EA 088828 tanggal 19 Februari 2024 dengan Nomor Rekening 3262757878 atas nama EDDY SUTANTO sebesar Rp31.770.000,00 (Tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- 75) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0088829 sebesar Rp31.770.000,00 (Tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening EDDY SUTANTO;
- 76) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No EA 088830 tanggal 20 Februari 2024 dengan Nomor Rekening 3262757878 atas nama EDDY SUTANTO sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah);
- 77) 1 (Satu) lembar Bilyet Giro BANK CENTRAL ASIA No EA 088831 tanggal 22 Februari 2024 dengan Nomor Rekening 3262757878 atas nama EDDY SUTANTO sebesar Rp30.012.000,00 (Tiga puluh juta dua belas ribu rupiah);
- 78) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0088830 sebesar Rp30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening EDDY SUTANTO;
- 79) 1 (Satu) lembar surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk Perihal Bilyet Giro No 0088831 sebesar Rp30.012.000,00 (Tiga puluh juta dua belas ribu rupiah) Tanggal 04 Maret 2024 atas nama pemilik rekening EDDY SUTANTO;

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80) Surat Somasi Nomor: 2227/RBS-P/SK-S/III/2024 tanggal 25 Maret 2024;

Dikembalikan kepada saksi Johny Hendra;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 91/Akta Pid/2024/PN Btm yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 696/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 5 Desember 2024;

Membaca Pemberitahuan Pernyataan Permintaan Banding Nomor 696/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 11 Desember 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 16 Desember 2024 dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Permohonan Banding

Halaman 37 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan *in casu* berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidak-adilan bagi Terdakwa dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa memenuhi unsur dakwaan yakni melanggar Pasal 372 KUHPidana dengan unsur -unsur sebagai berikut:

- Barang siapa;
- Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Majelis Hakim Tingkat Pertama Kurang Tepat Dengan Menjatuhkan Pidana Pada Terdakwa Dengan Pidana Penjara Selama 3 (Tiga) Tahun

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya hal 67 yang berbunyi:

"Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa"

"Keadaan Yang memberatkan:

- *Perbuatan Terdakwa merugikan korban;"*

"Keadaan Yang meringankan:

- *Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;"*

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim telah sama menjatuhkan pidana berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama kurang tepat dalam menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun tanpa mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa berupa:



Bahwa kami berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah kurang tepat dalam mempertimbangkan dan menerapkan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan KUHP Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP menyebutkan:

“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan”. Sehingga putusan pengadilan wajib memuat alasan dan dasar hukum pertimbangan yang menjadi dasar penjatuhan pidana, Majelis Hakim Tingkat Pertama pada perkara aquo hanya menitikberatkan pada keadaan yang memberatkan kerugian korban tanpa mempertimbangkan pentingnya keadaan yang meringankan terdakwa yaitu:

a. Terdakwa Tidak Memiliki Niat Untuk Melakukan Tindak Pidana Penipuan Sesuai Pasal 372 KUHP

Bahwa yang menjadi dasar dari perbuatan pidana yang disangkakan kepada Terdakwa dikarenakan adanya Bilyet Giro yang tidak dapat dicairkan. Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa pada saat pemberian Bilyet Giro dari Terdakwa kepada Saksi Johny Hendra (Korban) telah di beritahukan oleh Terdakwa bahwa Bilyet Giro tersebut belum dapat diproses dan terkait dengan pencairannya harus menunggu konfirmasi dari Terdakwa terlebih dahulu dikarenakan isi pada rekening Bilyet Giro saldonya belum mencukupi namun justru Saksi Johny Hendra (Korban) tetap mencairkan sebagaimana telah dibuktikan dari surat keterangan penolakan PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk telah diterbitkan dengan tanggal yang sama;

b. Terdakwa Memiliki Niat Baik Untuk Melaksanakan Pembayaran Terhadap Saksi Johny Hendra

Bahwa selain itu Terdakwa selalu berupaya untuk mengajukan pembayaran secara mencicil, namun niatan tersebut di tolak oleh



Saksi Johny Hendra (Korban) yang hanya menginginkan pembayaran secara penuh tanpa adanya alternatif pembayaran cicilan;

Bahwa sebagaimana diuraikan dengan jelas dalam Berkas Perkara dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa telah memberikan keterangan dengan jelas dan terbuka bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak memiliki niat namun tindakan yang diambil oleh Terdakwa lebih berkaitan dengan upaya bisnis yang gagal dalam pengelolaan keuangan yang kurang optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya niat baik terdakwa dalam melaksanakan pembayaran melalui transfer kepada Saksi Johny Hendra. (*vide lampiran 1*);

c. Terdakwa Telah Bersikap Kooperatif Dan Mengakui Perbuatannya

Bahwa sepanjang proses persidangan Terdakwa bersikap Kooperatif dan mengakui jika dirinya memang belum melakukan pembayaran tanpa menghindari dari kewajibannya dan berusaha menemui Saksi Johny Hendra untuk melakukan diskusi dan mediasi terkait pembayaran walaupun upaya tersebut tidak di respon oleh saksi Johny Hendra. (*vide lampiran 2*);

d. Adanya Faktor-Faktor Yang Telah Mempengaruhi Tidak Terpenuhinya Pembayaran Kepada Korban

Bahwa Terdakwa telah menjalankan usaha ayam sejak tahun 2015, namun pada pertengahan bulan September 2023 perusahaan terdakwa mengalami permasalahan besar yang salah satunya adalah pencurian yang dilakukan oleh karyawan – karyawannya. Permasalahan ini membawa dampak kerugian bagi terdakwa sekitar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah) yang dilakukan oleh karyawannya. (*vide lampiran 3*);

e. Terdakwa Memiliki Anak Yang Berkebutuhan Khusus

Bahwa terdakwa memiliki anak yang berkebutuhan khusus, yang mana anak tersebut memiliki keakraban dan kedekatan lebih kepada sang ayah di banding ibunya. Hal ini dibuktikan dengan tindakan anak yang sering marah dan tidak terkontrol dibawah kendali sang ibu



hingga sang anak melakukan tindakan kekerasan kepada ibunya dan menimbulkan luka – luka di beberapa bagian tubuh istri dari terdakwa.
(*vide lampiran 4*)

2. Bahwa tujuan pemidanaan yang dianut dalam sistem hukum Indonesia adalah bukan hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mengarah pada perbaikan (rehabilitasi) Terdakwa, sebagaimana diatur dalam asas pidana yang berkeadilan. Dalam perkara a quo, Terdakwa telah bersikap kooperatif, sopan, dan menunjukkan penyesalan atas perbuatannya, sehingga pemidanaan berat selama 3 (tiga) tahun tanpa pertimbangan khusus tidak mencerminkan prinsip tersebut;
3. Bahwa Pemidanaan harus sesuai dengan tingkat kesalahan (*schuld*) dan kerugian yang ditimbulkan. Dalam perkara a quo, kerugian korban dapat dipulihkan melalui mekanisme lain, seperti restitusi atau perjanjian damai. Menjatuhkan pidana penjara maksimal sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan asas proporsionalitas dalam pemidanaan yang memiliki prinsip yang mengharuskan sistem peradilan pidana untuk mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, negara, pelaku, dan korban sehingga bertujuan agar penerapan hukum tidak hanya sekadar menjalankan hukum;
Prinsip Asas proporsionalitas dalam pemidanaan dapat diartikan sebagai:
 - Hukuman harus proporsional dengan beratnya kejahatan.
 - Ancaman pidana yang berat harus diberikan untuk kejahatan yang serius, dan sebaliknya.
 - Ancaman pidana yang ringan tidak proporsional untuk kejahatan yang serius. Ancaman pidana yang berat untuk kejahatan ringan tidak mencerminkan prinsip proporsionalitas.

II. ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM DAN KEADILAN

1. Perbuatan Terdakwa Tidak Memiliki Niat Jahat yang Tinggi

Terdakwa telah berterus terang mengakui perbuatannya, yang membuktikan tidak adanya niat untuk mengelabui atau menyulitkan pihak korban secara permanen. Sikap kooperatif ini seharusnya

Halaman 41 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG



menjadi pertimbangan penting bagi Majelis Hakim untuk meringankan hukuman.

2. Keadaan yang Meringankan Seharusnya Diprioritaskan

Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki potensi untuk memperbaiki dirinya. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa hukuman penjara selama 3 tahun adalah terlalu berat dan tidak sesuai dengan keadaan Terdakwa yang meringankan.

3. Perlu Mempertimbangkan Alternatif Pidana

Dalam perkara a quo, pidana selain hukuman penjara jangka panjang, seperti penjatuan pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP) atau pidana denda, lebih tepat untuk mencapai tujuan hukum dan keadilan. Terdakwa tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, sehingga pemberian hukuman yang lebih ringan dapat menjadi sarana pembelajaran tanpa merusak masa depan Terdakwa.

III. PERMOHONAN PENGURANGAN HUKUMAN

Bahwa Pasal 8 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan segala sesuatu yang bersangkutan dengan diri terdakwa, baik yang memberatkan maupun yang meringankan;

Bahwa hal – hal yang sekiranya dapat menjadi keringanan terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Adanya pembayaran kepada saksi Johny Hendra;
2. Tidak adanya maksud untuk melakukan penipuan dengan menggunakan Bilyet Giro;
3. Adanya faktor internal perusahaan yang mengakibatkan terhambatnya bisnis Terdakwa;
4. Terdakwa memiliki Anak yang memiliki kebutuhan khusus;

Dengan demikian, kami berharap agar Pengadilan Tinggi Tanjung Pinang dapat mengabulkan permohonan banding ini dan menjatuhkan hukuman yang lebih ringan kepada Terdakwa, Eddy Sutanto **Bahwa**



beberapa nota pembayaran atas pembelian ayam telah dibayarkan kepada Korban yang merupakan bentuk tanggung jawab dan tidak lari dari kewajiban, sehingga cukup beralasan jika putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat dikurangkan berdasarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa Pasal 181 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa terdakwa yang menyesal dan bersedia memperbaiki diri dapat diberikan hukuman yang lebih ringan;

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim dapat memberikan hukuman yang lebih ringan jika terdakwa menunjukkan tanda-tanda tobat yang sungguh-sungguh dan kesediaan untuk memperbaiki diri;

Sehingga berdasarkan fakta persidangan terdakwa dengan tulus menyesali perbuatannya dan telah menunjukkan niat yang sungguh-sungguh untuk mengubah perilaku dan arah hidupnya menuju yang lebih baik. Terdakwa telah mengakui kesalahannya di hadapan persidangan dan menyatakan kesediaannya untuk memperbaiki diri. Selain itu Terdakwa belum pernah dipidana. Sehingga seharusnya menjadi pertimbangan bagi majelis hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan;

Berdasarkan hal – hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan di atas, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah terbukti adalah keliru, Maka dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa EDDY SUTANTO;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 696/PID.B/2024/PN BTM tanggal 05 Desember 2024;

MENGADILI SENDIRI

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG



1. Menyatakan Terdakwa EDDY SUTANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 696/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 5 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena itu perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti putusan Pengadilan Negeri Batam 696/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 5 Desember 2024 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2024 s/d 27 Januari 2024 Terdakwa melakukan pemesanan dan atau pembelian daging ayam beku (Frozen Food) kepada saksi Johny Hendra, kurang lebih jumlah daging ayam beku (Frozen Food) yang Terdakwa membeli kurang lebih sebanyak 22 (dua puluh dua) Ton dengan harga sebesar Rp.684.561.000 (enam ratus delapan puluh empat juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);



- Bahwa pembayaran harga (Frozen Food) tersebut Terdakwa bayar kepada saksi Johny Hendra dengan Giro Bilyet sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan total nilai sebesar Rp.586.086.000 (lima ratus delapan puluh enam juta delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi Johny Hendra mengkliring terhadap 18 (delapan belas) Giro Bilyet tersebut ke Bank BCA Batam Center, Kel. Belian, Kec. Batam Kota, Kota Batam untuk dikliring atau dicairkan, Bank BCA Batam Center menolak 18 (delapan belas) Giro Bilyet tersebut dikarenakan saldo rekening Terdakwa tidak mencukupi;
- Bahwa Terdakwa membeli daging ayam beku (Frozen Food) kepada saksi Johny Hendra tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, dan Terdakwa menjual kembali daging ayam beku (Frozen Food) yang dibelinya dari saksi Johny Hendra tersebut ke pasar tos 3000 dan Terdakwa telah menerima hasil penjualan daging ayam beku (Frozen Food) tersebut;
- Bahwa akan tetapi setelah Terdakwa menerima hasil penjualan daging ayam beku (Frozen Food) tersebut, Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan daging ayam beku (Frozen Food) tersebut ke rekening Terdakwa yang ada di Bank BCA agar saksi Johny Hendra dapat mengkliring atau mencairkan Giro Bilyet-Giro Bilyet yang diterimanya dari Terdakwa sebagai pembayaran harga daging ayam beku (Frozen Food) yang dibelinya dari saksi Johny Hendra;
- Bahwa di dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Terdakwa menyatakan menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, dengan telah terjualnya semua daging ayam beku (Frozen Food) yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Johny Hendra tersebut, maka Terdakwa telah menerima hasil penjualan daging ayam beku (Frozen Food) yang dibeli oleh Terdakwa dari saksi Johny Hendra, akan tetapi Terdakwa tidak menyetorkan uang hasil penjualan daging ayam beku (Frozen Food) tersebut ke rekening Terdakwa yang ada di Bank BCA agar saksi Johny Hendra dapat mengkliring atau

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG



mencairkan Giro Bilyet-Giro Bilyet yang diterimanya dari Terdakwa sebagai pembayaran harga daging ayam beku (Frozen Food) yang dibelinya dari saksi Johny Hendra;

Menimbang, bahwa Terdakwa sadar akan Giro Bilyet-Giro Bilyet yang diserahkan kepada saksi Johny Hendra dan Terdakwa sadar bahwa saldo rekening Terdakwa yang ada di Bank BCA kosong atau tidak mencukupi untuk membayar Giro Bilyet-Giro Bilyet yang diserahkan kepada saksi Johny Hendra tersebut, akan tetapi Terdakwa dengan sengaja tidak menyetorkan hasil penjualan daging ayam beku (Frozen Food) tersebut ke rekening Terdakwa yang ada di Bank BCA;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka penjatuhan pidana dalam putusan tersebut sedapat mungkin harus mengakomodir tiga unsur, yaitu:

- Unsur yuridis;
- Unsur sosiologis;
- Unsur filosofis;

Menimbang, bahwa unsur Yuridis, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, dimana putusan ini didasarkan kepada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur sosiologis, artinya suatu putusan harus mempertimbangkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek, serta menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara, dimana di dalam memori bandingnya mengatakan bahwa Terdakwa memiliki anak yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga



anak Terdakwa tersebut memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Terdakwa sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa unsur filosofis artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal, maka dengan demikian putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan, dimana Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan Terdakwa mengaku terus terang akan perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan, serta menyesali akan perbuatannya sehingga sikap penyesalan dari Terdakwa tersebut, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa disamping itu tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan Terdakwa, akan tetapi sebagai penjara dan pembinaan, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam putusan perkara aquo dirasa telah adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 696/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 5 Desember 2024 perlu diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sehingga harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 696/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 5 Desember 2024 yang dimintakan banding, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Eddy Sutanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 696/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 5 Desember 2024 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 oleh PRIYANTO, S.H., M. Hum., sebagai Ketua Majelis, HAPSORO RESTU WIDODO, S.H. dan BAGUS IRAWAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ABBAS., Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, dengan tidak dihadiri
Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

HAPSORO RESTU WIDODO, S.H.

PRIYANTO, S.H., M. Hum.

BAGUS IRAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ABBAS.

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 5/PID /2025/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)